## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMANDAU.**

#### Menimbana

a.

- bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Lamandau telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/12/KEU tanggal 7 Januari 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688):
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 seri D).
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D).
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D).
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D).

#### **Dengan Persetujuan Bersama**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

#### DAN

## **BUPATI LAMANDAU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp 400.704.477.062,00
Rp 461.063.737.632,00 (-)

Defisit (Rp 60.359.260.570,00)

3. Pembiayaan Daerah

0,00

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Rp 61.359.260.570,00
Rp 1.000.000.000,00
(-)

Pembiayaan Netto Rp

60.359.260.570,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	10.334.410.000,00		
	b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	342.333.030.000,00		
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp	48.037.037.062,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (	1) huri	uf a terdiri dari jenis		
	pendapatan:				
	a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	704.500.000,00		
	b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	1.149.750.000,00		
		Т	1.149.730.000,00		
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	ъ.	4 000 000 000 00		
	yang Dipisahkan sejumlah	Rp	1.260.660.000,00		
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp	7.219.500.000,00		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b t	erdiri da	ari ienis pendapatan:		
(-)	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	43.336.630.000,00		
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	255.348.400.000,00		
	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		43.648.000.000,00		
	C. Dana Alukasi Khusus sejumlah	Rp	43.048.000.000,00		
(4)					
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ay	at (1) h	uruf (c) terdiri dari jenis		
	pendapatan:				
	a. Hibah sejumlah	Rp	2.500.000.000,00		
	b. Dana Darurat sejumlah	Rp	0,00		
	c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	9.668.143.462,00		
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	35.000.000.000,00		
		Т	33.000.000.000,00		
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah	Б.	000 000 000 00		
	Daerah lainnya sejumlah	Rp	868.893.600,00		
	Pasal 3				
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:				
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	149.253.753.082,00		
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	311.809.984.550,00		
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf	a terdir	ri dari:		
(2)					
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	101.105.296.115,00		
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	0,00		
	c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	5.602.000.000,00		
	d. Belanja Hibah sejumlah	Rp	0,00		
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	19.356.150.000,00		
	f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0,00		
	g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	20.896.600.000,00		
	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	2.293.706.967,00		
	n. Belanja Tidak Terduga Sejumlan	ΙζΡ	2.293.700.907,00		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:					
(3)					
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	19.162.688.800,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	124.104.224.994,91		
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp	168.543.070.755,09		
Pasal 4					
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdir				
	a. Penerimaan sejumlah	Rp	61.359.260.570,00		
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp	1.000.000.000,00		
	-	•	•		
(2)	2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:				
` '	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	•			
	sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp	61.359.260.570,00		
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00		
		ıνρ	0,00		
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	D.~	0.00		
	yang dipisahkan sejumlah	Rp	0,00		

	d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp	0,00
	f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri d	ari jenis	s pembiayaan:
	a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	1.000.000.000,00
	b. Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	0,00
	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00
	d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;		
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;		
3.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;		
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;		
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;		
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;		
9.	Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;		
10.	Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;		
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;		
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah; dan		
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.		

## Pasal 6

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

# Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik pada tanggal : 12 Januari 2009

# **BUPATI LAMANDAU,**

ttd

Ir. MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik pada tanggal : 12 Januari 2009

# PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

**Ir. H. MASRUN** NIP. 080 100 572

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009 NOMOR 38 SERI: A